



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

NOMOR: 188.342/02/DPRD/2022

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/144/B.03/HK/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 21-02-2022;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Menetapkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum KESATU diserahkan kepada Walikota Metro untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 Februari 2022


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

Wakil Ketua I,



BASUKI, S.Pd.

Wakil Ketua II,



AHMAD KUSEINI, M.Pd.I